

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
MANDATORY SERTIFIKASI HALAL
(STUDI PELAKU UMKM DI KOTA BANJAR, JAWA BARAT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

PUTRI ASSYIFA

20103080029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.SI.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Mandatory sertifikasi halal ada setelah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa suatu produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tidak mengandung bahan haram, maka wajib bersertifikat halal. Beberapa regulasi yang mengakomodir produk halal memberikan manfaat, namun pada kenyataannya tingkat kesadaran mematuhi peraturan banyak polemik, khususnya pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banjar, Jawa barat. Menurut catatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, Jawa barat, terdapat 27.256 produk olahan UMKM. Namun yang menjadi persoalan adalah dari jumlah UMKM tersebut, hanya 5.636 produk olahan UMKM yang bersertifikat halal, pada saat penelitian ini berlangsung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Banjar, Jawa barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, sebagai pisau analisisnya menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence Frideman dan tinjauan sosiologi hukum Islam dari Atho Mudzhar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat belum cukup efektif dalam pelaksanaannya, hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum Lawrence Frideman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, jika salah satu tidak berjalan maka belum bisa dikatakan efektif. Kemudian tinjauan sosiologi hukum Islam dari Atho Mudzhar yaitu perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. Kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat masih ditanggapi secara beragam, karena faktor keyakinan, administrasi dan kepentingan usaha dengan pemahaman hukum yang masih ragu terkait efisiensi, efektivitas, manfaat, kepuasan dan ekuitas produk pada sertifikat halal. Sejauh ini lebih banyak direspon dan dijalankan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dunia usaha, dan peluang bisnis. Kebijakan *mandatory* sertifikasi halal ini belum sepenuhnya diterima dengan kesadaran bahwa halal berupa ajaran tentang perilaku dan cara hidup yang bersih, sehat, baik, dan memiliki nilai ibadah dalam Islam. Sehingga masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Menunjukan bahwa adanya celah literasi dan edukasi yang perlu diatasi pada pelaku UMKM di Kota Banjar, Jawa Barat. Dengan demikian bahwa respon terhadap *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat dipengaruhi oleh faktor pemahaman hukum.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Efektivitas Hukum, Sosiologi Hukum Islam

ABSTRACT

Mandatory halal certification exists after Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees. States that if a product circulating and traded in Indonesian territory does not contain haram ingredients, it must be Halal certified. Several regulations that accommodate halal products provide benefits, but in reality the level of awareness of complying with regulations has caused many polemics, especially among Micro and Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Banjar City, West Java. According to records from the Department of Cooperatives, Small, Medium Enterprises and Trade in Banjar City, West Java, there are 27,256 MSME processed products. However, the problem is that of the number of MSMEs, at the time this research took place only 5,636 MSME processed products were halal certified.

This research is field research located in Banjar City, West Java. By using a qualitative research method that is descriptive analytical in nature, the analysis uses the theory of legal effectiveness from Lawrence Frideman and a sociological review of Islamic law from Atho Mudzhar. This research uses data collection techniques carried out by interviews, observation and documentation.

Based on the analysis carried out by the author, it shows that the mandatory halal certification policy in Banjar City, West Java has not been effective enough in its implementation, this is in accordance with Lawrence Frideman's theory of legal effectiveness which states that the legal system consists of three components, namely legal structure, substance law and legal culture, if one of them does not work then it cannot be said to be effective. Then a review of the sociology of Islamic law from Atho Mudzhar, namely the behavior of Islamic society referring to Islamic law. The mandatory halal certification policy in Banjar City, West Java is still responded to variously with a large level of doubt regarding the efficiency, effectiveness, benefits, satisfaction and equity of their products. So far, it has been more widely responded to and implemented as an effort to fulfill business obligations and business opportunities. This mandatory halal certification policy has not been fully accepted with the awareness that halal is a teaching about behavior and a way of life that is clean, healthy, good, and has the value of worship in Islam. So there are still many MSMEs that do not have a halal certificate. Shows that there are literacy and education gaps that need to be addressed among MSMEs in Banjar City, West Java. Thus, the response to mandatory halal certification in Banjar City, West Java is influenced by legal understanding factors.

Keywords: Halal Certification, Legal Effectiveness, Sociology of Islamic Law

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Penelitian Saudari Putri Assyifa

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa penelitian saudari:

Nama : Putri Assyifa
NIM : 20103080029
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU UMKM DI KOTA BANJAR, JAWA BARAT)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar penelitian atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. MOCHAMAD SODIK., S.SOS., M.SI
NIP. 19680416 199503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-916/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU UMKM DI KOTA BANJAR, JAWA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI ASSYIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080029
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c9772905a3b



Pengaji I
Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c8182d7f604



Pengaji II
Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c9124c815df



Yogyakarta, 20 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbe0c9b8139

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Assyifa

NIM : 20103080029

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU UMKM DI KOTA BANJAR, JAWA BARAT)” adalah asli, hasil penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Agustus 2024 M.
26 Safar 1446 M.

Yang menyatakan,



Putri Assyifa

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya”

(Al-Baqarah: 286)

“Angan-angan yang dulu mimpi belaka,

*Kita gapai segala yang tak disangka. Hidup bukan untuk saling
mendahului bermimpilah sendiri-sendiri”*

-Baskara Putra (Hindia)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang diberikan. Karya ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak kepada kedua orangtuanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan perubahan huruf atau tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penelitian skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf dan tulisan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penulisan transliterasi dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Adapun secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	Ba‘	B	Be
تَ	Ta‘	T	Te
سَ	Ša‘	š	es (dengan titik di atas)
جِ	Jim	J	Je
هَ	Ha‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Kha‘	Kh	ka dan ha
دَ	Dal	d	De
ڙ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
رَ	Ra‘	r	er
ڙ	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	߱	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	݁	ge
ف	Fa‘	݂	ef
ق	Qaf	݃	ki
ك	Kaf	݂	ka
ل	Lam	݄	el
م	Mim	݅	em
ن	Nun	݆	en
و	Waw	݉	we
ه	Ha‘	݊	ha
ء	Hamzah	ܶ	apostrof
ي	Ya‘	ݍ	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muata'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْلَةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- ó -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- ó -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ó -----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2	Fathah + yā' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unśā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرٌ هُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمُ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, zakat, shalat, lafaz dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pegarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT. Atas berkat rahmat, hidayah, dan juga anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU UMKM DI KOTA BANJAR, JAWA BARAT)*”. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah oleh penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah, kepada zaman Islamiyah pada saat ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak se lama penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas para pihak yang telah memberikan peranan secara langsung dan tidak langsung atas pencapaian yang telah dicapai oleh penulis, terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan, saran serta motivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.
5. Segenap jajaran Bapak dan Ibu Dosen beserta Civita Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah mendidik, mengarahkan, mengevaluasi setiap ilmu yang diberikan, dengan ilmu tersebut skripsi ini bisa terbantu dan lancar dalam penyusunannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapat akan terus diamalkan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang.
6. Kepada pihak Kementrian Agama Kota Banjar, Jawa barat, Dinas UMKM dan segenap UMKM yang telah berkenan memberikan izin serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis mengumpulkan data lapangan guna penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Orang tua saya Bapak Uday dan Ibu Imas Tuti yang tidak hentinya memberikan dukungan, bimbingan, doa dan nasihat yang tidak terbalas sampai kapanpun. Serta keluarga besar yang turut membantu dan mendukung.
8. Para teman sekaligus keluarga di perantauan, Anis Rochma, Linda Amala, Layyinatus, Umun, Khaerinda yang selalu mendukung dan menemani hari-hari penulis.

9. Sahabat penulis, Shabrina Sutan, Nafisatul Ummah, Firdatul Auliya Rosyida dan Aisyah Hikmatul Maula yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama di bangku perkuliahan.
10. Sahabat yang jauh sekaligus keluarga yang turut mendukung dari tempat jauh disana, Mila Latifah memberikan dukungan dan bantuan meskipun tidak berada disamping penulis.
11. Sahabat dekat penulis Sispas, Anggi, Muti, Nada dan Nurhayati yang senantiasa membantu dan menyemangati dalam penulisan dan penelitian skripsi.
12. Teman-teman kelompok KKN 111 Barean yang telah berjuang bersama dan memberikan pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan penulis untuk bermasyarakat.
13. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari kisah perjuangan dan senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
15. *Last but not least*, terima kasih kepada diri sendiri kepada Putri Assyifa, yang sudah menyelesaikan studi ini sampai dengan selesai, sampai sudah meraih gelar sarjana, terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini, sampai saat ini dan seterusnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II MANDATORY SERTIFIKASI HALAL, EFEKTIVITAS HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	28
A. <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal	28
1. Pengertian <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal	28
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	30
3. Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ..	35
4. Kewajiban Sertifikasi Halal	37
B. Efektivitas Hukum: Tinjauan sosiologi Hukum	43
1. Efektivitas Hukum	43
2. Sosiologi Hukum	49
3. Sosiologi Hukum Islam	58
BAB III KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR, JAWA BARAT DAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL	69
A. Kementerian Agama Kota Banjar, Jawa barat	69
1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Banjar, Jawa barat	69
2. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kota Banjar, Jawa barat	72
3. Visi dan Misi Kemenag Kota Banjar, Jawa barat	73
B. Mekanisme Sertifikasi Halal di Kota Banjar, Jawa barat	76
C. Program Sertifikasi Halal oleh Kementerian Agama Kota Banjar, Jawa barat	85
BAB IV RESPON PELAKU UMKM KOTA BANJAR, JAWA BARAT TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM	91
A. Program Sertifikasi Halal: Penerimaan dan Penolakan	91

1.	Respons UMKM yang Sudah Memiliki Sertifikasi Produk Halal	91
2.	Respons UMKM yang Belum Memiliki Sertifikasi Produk Halal.....	93
B.	Budaya Hukum Pelaku UMKM Kota Banjar, Jawa barat	95
C.	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam pada Program Sertifikasi Halal di Kota Banjar, Jawa barat	98
BAB V	PENUTUP.....	109
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran.....	111
	DAFTAR PUSTAKA	112
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Saat ini ada lebih dari 240,62 juta muslim di Indonesia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISCC) bertajuk The Muslim 500 pada 2023, terdapat 240,62 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7 % dari total populasi penduduk Indonesia yang jumlahnya 277,53 juta jiwa.¹

Sebagai seorang Muslim, sebelum mengkonsumsi apapun ia wajib untuk memastikan status hukum makanan atau minuman yang dikonsumsinya. Kewajiban hanya mengkonsumsi apa-apa yang halal dan menghindari bahkan menjauhi yang diharamkan oleh Allah SWT bagi setiap Muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. Dengan demikian jika masyarakat hendak bertindak dalam segala hal, maka ia wajib memilih sikap

¹“Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023,” hal. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/1>.

serta tindakan yang tidak dilarang oleh syariah Islam dan status hukumnya halal.²

Dalam memilih makanan seorang muslim harus mengkonsumsi produk-produk yang terjamin kehalalan dan kesuciannya. Kehalalan suatu produk menjadi hak sekaligus kebutuhan wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.³ Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas kebenaran, kejelasan dan kejujuran mengenai informasi kondisi pada produk dapat terlindungi secara layak.⁴

Oleh karena itu, indonesia harus menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk amanah terhadap pemerintah

² Al-Baqarah (1): 168.

³ Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 28D Ayat (1).

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf h.

untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia terutama pada kebutuhan pangan. Kemudian pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama yang secara otomatis juga mengubah wewenang LPPOM-MUI menjadi lembaga yang hanya mempunyai salah satu wewenang dalam tahapan sertifikasi halal yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁵

Mandatory sertifikasi halal mulai dibentuk setelah adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, karena terjadi perubahan otoritas kewenangan pengajuan sertifikasi halal, yang sebelumnya bersifat sukarela (voluntary) menjadi bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.⁶ Hal itu karena amanat regulasi yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib menjamin semua kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Jaminan tersebut tentunya menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi negara agar setiap konsumen mendapatkan hak-haknya terhadap kelayakan suatu produk. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan, yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang di dalamnya memuat perubahan-perubahan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah

⁵ Keputusan Kepala BPJPH No. 177 Tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

⁶ Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan aturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Kemudian setelah terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan definisi mengenai sertifikat halal yaitu Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.⁷

Permasalahan yang penting dari berlakunya kebijakan *mandatory* sertifikasi halal ini adalah adanya dampak secara langsung terhadap para pelaku usaha, sebagaimana amanah UU JPH pasal 4 mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal.⁸ Pemerintah melalui UU JPH, UU Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, dan PP turunannya sebenarnya telah memberikan solusi terkait pembiayaan sertifikasi halal, dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan sertifikasi halal untuk usaha mikro dapat difasilitasi oleh pemerintah atau swasta yang sifatnya gratis. Kemudian pada Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH pada

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

⁸ Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

Kemenag sudah memperjelas dengan menyebutkan bahwa UMK (Usaha Kecil dan Menengah) digratiskan (Rp.0) dalam pengurusan sertifikasi halal.⁹

Meskipun dengan beberapa regulasi yang mengakomodir jaminan produk halal, label halal dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Pemerintah kenyataanya tingkat kesadaran mematuhi peraturan banyak polemik di kalangan stakeholder, khususnya pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).¹⁰ Pada data lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran mematuhi peraturan yang sudah dibuat masih sangat minim terutama di Kota Banjar, Jawa barat. Menurut catatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, Jawa barat, terdapat 27.256 produk olahan UMKM di Kota Banjar, Jawa barat.¹¹ Namun yang menjadi persoalan adalah dari jumlah UMKM tersebut, hanya produk 5.636 olahan makanan dan minuman yang bersertifikat halal pada saat penelitian ini dilakukan. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar Kota Banjar, Jawa barat, seperti ciamis terdapat 14,407 olahan makanan dan minuman yang sudah memiliki sertifikat halal, kemudian pangandaran yang berjumlah 25,360 produk olahan makanan dan minuman yang sudah memiliki sertifikat halal. Kota Banjar, Jawa barat lah yang memiliki

⁹ Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH.

¹⁰ Ririn Tri Puspita, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun,” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume 6 N (2022).

¹¹ “Data Jumlah UMKM Menurut Kecamatan di Kota Banjar, Jawa barat tahun 2022” <<https://Banjar, Jawa baratKota.go.id/infografis/data-jumlah-umkm-menurut-kecamatan-di-Kota-Banjar, Jawa barat-tahun-2022/>>.

jumlah produk olahan makanan dan minuman paling sedikit yang bersertifikat halal dibandingkan dengan daerah sekitarnya.¹²

Berangkat dari fakta dan persoalan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalah tersebut dengan judul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU UMKM DI KOTA BANJAR, JAWA BARAT)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat?
2. Bagaimana respon para pelaku UMKM terhadap *mandatory* Sertifikasi Halal?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap *mandatory* sertifikasi halal pada umkm di Kota Banjar, Jawa barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

¹² “Jumlah Sertifikat Halal” <<http://olap.halal.go.id/>>.

- a. Untuk menjelaskan mekanisme *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat
 - b. Untuk menjelaskan respon pelaku UMKM terhadap *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat
 - c. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat.
2. Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai fungsional, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka secara umum dalam sosiologi hukum Islam khususnya mengenai sertifikasi halal, sehingga dapat berguna bagi peneliti yang memfokuskan di bidang sosiologi kultural di Indonesia.
- b. Penelitian diharapkan dapat mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilai dari sertifikasi halal serta membuka wawasan tentang dinamika kelembagaan dan regulasi yang mempengaruhi industri halal secara umum seluruh indonesia dan khususnya para pelaku UMKM di Kota Banjar, Jawa barat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti terkait *mandatory* sertifikasi halal, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah terkait halal *mandatory*.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Anita Priantina dan Safeza Mohd Sapien yang berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia dari Voluntary Menjadi *Mandatory*” (2023). Penelitian ini membahas mengenai perkembangan tata kelola halal di Indonesia yang meliputi Undang undang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah terkait dan keputusan dari Kementerian terkait jaminan halal dan ketahanan pangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perubahan tata kelola halal di Indonesia dari waktu ke waktu adalah untuk mendukung jaminan halal di negara tersebut. Oleh karena itu harus mengikutsertakan semua produsen, termasuk usaha kecil dan mikro.¹³

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Alva Salam dan Ahmad Makhtum yang berjudul Implementasi “Jaminan Produk Halal pada Produk makanan dan minuman/kebutuhan UMKM di Sampang” (2022). Penelitian ini membahas tentang penerapan standar halal yang bersifat wajib di Sampang. Untuk mendukung perkembangan dari industri halal. Dengan kesimpulan produk unggulan makanan dan minuman UMKM Kabupaten Sampang memiliki

¹³ Anita Priantina dan Safeza Mohd Sapien, “Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Voluntary Menjadi *Mandatory*,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law*, 2.1 (2023), hal. 95–118, doi:10.53038/tsyr.v2i1.48.

potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem produk halal. Dengan adanya gambaran ini, implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman unggulan UMKM di kabupaten Sampang.¹⁴

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Tazkiah Ashfia dengan judul “Tujuan Hukum Dalam Pengaturan *Self-Declar* pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku” (2022). Penelitian ini membahas mengenai *Self-declare* pada proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK dengan menganalisis peraturan perundangan yang mengatur tentang *self-declare* pada proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK dari tinjauan teori tujuan hukum. Dengan kesimpulan aturan tentang *self-declare* pada sertifikasi halal bagi UMK secara garis besar sudah memenuhi ketiga aspek tujuan/cita hukum tersebut. Meskipun dari aspek keadilan, beberapa jenis pelaku UMK tidak termasuk dalam kategori UMK yang berhak mendapatkan akses *self-declare*. Hal ini salah satunya disebabkan karena jenis produk yang dijual atau diproduksi oleh pelaku UMK tersebut berasal dari hewan sembelihan yang proses produk halalnya lebih kompleks daripada UMK yang lain.¹⁵

¹⁴ Alva Salam dan Ahmad Makhtum, “Jaminan Produk Halal pada Produk makanan dan minuman/kebutuhan UMKM di Sampang,” *Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 3, No (2022).

¹⁵ Tazkiyah Ashfia, “Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare pada Sertifikasi Halal bagi Pelaku,” *Journal of Comprehensive Science*, 1.8.5.2017 (2022).

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Makbul, Ali Rokhman dan Lidia Fathaniyah dengan judul “Analisis Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia” (2023). Penelitian ini membahas mengenai kebijakan *mandatory* sertifikasi halal dalam meningkatkan pembangunan industri halal di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu partisipasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mendaftarkan status kehalalan produknya masih tergolong sangat kecil, hal ini diakibatkan berbagai faktor yang salah satunya adalah sistem pengurusan sertifikat halal yang masih berbelit-belit, memakan waktu yang lama, serta konsistensi dari lembaga pemberi jaminan halal dalam menentukan status halal atau tidaknya dari sebuah produk.¹⁶

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati dan Rina Yulianti dengan judul penelitian “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)” (2023). Penelitian ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten yaitu kebingungan masyarakat dalam pengurusan sertifikasi halal, belum adanya BPJPH di daerah dan masih bersifat sentralis, pengetahuan masyarakat yang belum cukup

¹⁶ Mohammad Makbul, Ali Rokhman, dan Lidia Fathaniyah, “Analisis Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia,” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24.2 (2023), hal. 289, doi:10.30595/Islamadina.v24i2.17738.

mengenai produk halal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu jika dilihat dari model implementasi kebijakan Edward III masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari indikator yang telah dibahas.¹⁷

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Yunita Cahyani dengan judul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL (Studi Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)” (2023). Penelitian tersebut berisi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikat dan label halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan dianalisis melalui sosiologi hukum Islam terhadap kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mengenai Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dengan kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Tajug masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum dikarenakan belum terpenuhinya keempat indikator (pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum) mengenai tingkatan kesadaran hukum. Analisis sosiologi hukum

¹⁷ Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, dan Rina Yulianti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4.1 (2023), hal. 40–51, doi:10.30656/jdkp.v4i1.6267.

kepatuhan masyarakat mengenai Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mengenai Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal di Industri Rumah Tangga Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo masih digolongkan pada tahap compliance. Di mana dalam hal ini alasan sebagian masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut didasari untuk menghindarkan masalah di kemudian hari.¹⁸

Ketujuh penelitian dari Ilham Syafii dengan judul “Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis dalam Implementasi Halal Mandatory” (2024). Penelitian tersebut berisi mengenai analisis terhadap pendampingan sertifikasi halal gratis dalam implementasi halal mandatory yang berfokus pada pendampingan PPH oleh halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam proses SEHATI. Dengan kesimpulan pertama, kebijakan pendamping halal oleh halal center UIN Sunan kalijaga dilaksanakan secara terbuka berdasarkan instruksi BPJPH Kementerian Agama sebagai field project untuk pembukaan LP3H di Perguruan tinggi. Proses kebijakan pendampingan sertifikasi halal dilakukan dengan pembukaan pelatihan pendamping PPH melalui media sosial dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa setiap periode berdasarkan kebutuhan pendampingan SEHATI. Kedua, Peran Halal Center UIN Sunan kalijaga dalam melakukan pembinaan adalah dengan mengadakan

¹⁸ Yunita Cahyani, “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL (Studi Di Desa Tajug Kecamatam Siman Kabupaten Ponorogo),” *Nucl. Phys.*, 2023.

coaching cleaning setiap seminggu sekali yang bertujuan untuk melakukan evaluasi kepada pendamping. kemudian dalam pendampingan dilakukan dengan memberikan pemahaman bagi pendamping terkait penyediaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sedangkan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengaduan dari berbagai sumber dan menjadi bahan evaluasi internal.Pada pengawasan ini terdapat kekurangan, yakni pengawasan yang belum maksimal dan jumlah SDM yang dimiliki sangat terbatas. Ketiga Kontribusi Halal Center dalam implementasi Halal Mandatory adalah melaksanakan ketentuan sertifikasi halal dari volunter (sukarela) menjadi mandatory (kewajiban). Pelaksanaan program SEHATI kategori *selfdeclare* dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK untuk disertifikasi produknya. Namun kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengajukan sertifikasi halal. dikarenakan sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh, maka BPJPH menunjuk LP3H untuk melakukan pendampingan bagi UMK sebagai implementasi halal mandatory, yakni Halal Center UIN Sunan Kalijaga yang sudah melakukan perekutan pendamping di seluruh Indonesia¹⁹ kemudian implementasi Halal Mandatory di perguruan tinggi yang dilakukan Halal Center UIN Sunan Kalijaga adalah melaksanakan fungsi tridarma perguruan tinggi yang berkaitan dengan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat pada kajian ini.¹⁹

¹⁹ Ilham Syafii, “pendampingan sertifikasi halal,” *thesis* strata dua Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024. Tidak diterbitkan 2024.

Kedelapan penelitian oleh Erni Purwaningsih dengan penelitian yang berjudul “Mandatory Sertifikasi Halal: Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)” (2023). Dengan penelitian yang berisi mengenai respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal di Indonesia khususnya di Kabupaten Madiun. Dengan kesimpulan, memiliki hasil penelitian bahwa kebijakan mandatory sertifikasi halal di Kabupaten Madiun dalam penerapannya sudah cukup efektif, hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang di dalamnya memuat 5 parameter yaitu faktor UU itu sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana dan prasarana; faktor masyarakat dan faktor social budaya. Melihat respons masyarakat di Kabupaten Madiun juga semakin meningkat terkait pendaftaran sertifikasi halal di Indonesia, hal ini dikarenakan terdapat program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Sementara dalam tinjauan sosiologi hukum dari Gerald Turkel, bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan mandatory sertifikasi halal di Kabupaten Madiun ini diterima atau ditolak. Hal ini sesuai dengan salah satu tinjauan sosiologi hukum menurut Gerald Turkel yaitu pada kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam "the social world" mereka bahwa respons kebijakan mandatory sertifikasi halal di Kabupaten Madiun ini dipengaruhi oleh factor keagamaan.²⁰

²⁰ Erni Purwaningsih, “MANDATORY SERTIFIKASI HALAL: RESPON MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN MADIUN).,” skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023. Tidak ditebitkan 2023.

Kesembilan penelitian oleh Imam Kamaluddin, Ahmad Havid Jakiyudin & Isma Aulia Roslan dengan penelitian yang berjudul “Studi Fenomenologi Wajib Sertifikasi Halal Di Papua: Pendekatan Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah” (2023). penelitian tersebut berisi : mengkaji fenomena wajib halal yang berlaku pada pelaku usaha di Papua. Pendekatan maqasid syariah Imam Abu Zahrah berfungsi untuk menafsirkan fenomena ini. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologis dalam penelitian ini. Dengan kesimpulan bahwa wajib halal mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Papua. Dengan adanya wajib halal, para pelaku usaha di Papua dapat meningkatkan eksistensi produknya, khususnya untuk produk lokal dalam hal perluasan pasar. Dalam perspektif maqashid syariah Imam Abu Zahrah, wajibnya pemberian sertifikasi halal memenuhi maslahah pada tiga unsur. Pertama, tahdzib al fardhu berupa pemberian edukasi kepada pelaku usaha di Papua tentang pentingnya produk halal bagi konsumen. Kedua, Iqamah Al'Adalah (menegakkan keadilan) berupa generalisasi bahwa seluruh produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha muslim maupun nonmuslim berhak memperoleh sertifikasi halal. Ketiga, Jalb Al Maslahah (kepentingan umum)

berupa hak bagi konsumen di seluruh Indonesia bahwa produk yang dikonsumsi dari Papua jelas halal untuk kemaslahatan.²¹

Kesepuluh penelitian oleh Muhamad Muhamad dengan judul “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)” (2020). Penelitian ini berisi mengenai tujuan agar mengetahui peluang dan tantangan dengan adanya penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal setelah pengeluaran UU No.33 Th 2014 dan PP No. 31 Th 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian mixed yaitu penelitian lapangan dan penelitian hukum, dengan pendekatan pendekatan eksploratoris. Dengan kesimpulan, partisipasi pelaku UMKM terkait dengan pelaksanaan kebijakan mandatory sertifikasi halal masih rendah. Kemudian tantangan yang dihadapi UMKM dengan adanya kebijakan mandatory sertifikasi halal dimulai dari kebijakan sertifikasi halal memberikan tuntutan bagi pelaku usaha agar produknya tersertifikasi halal, persyaratan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi UMKM, modal yang minim yang dimiliki dan belum beraninya berproyeksi dengan modal pinjaman menjadikan ada ketergantungan pelaku usaha khususnya mikro-kecil kepada pemerintah, proses yang masih manual dan belum menggunakan aplikasi online, pemenuhan kriteria halal terkait

²¹ Imam Kamaluddin, Ahmad Havid Jakiyudin, dan Isma Aulia Roslan, “Studi Fenomenologi Mandatory Sertifikasi Halal Di Papua: Pendekatan Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah,” *Indonesia Journal of Halal*, 6.2 (2023), hal. 81–90, doi:10.14710/halal.v6i2.19322.

bagaimana pelaku usaha mempersiapkan bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, kemampuan telusur, kemudian masalah dalam internal UMKM termasuk rendahnya SDM yang dimiliki menjadikan rasa malas dan tidak antusias terhadap kebijakan yang diberlakukan (UMKM kurang tergerak mandiri) dan paradigma pelaku usaha: sertifikasi halal bagi perusahaan yang beromset besar.²²

Berangkat dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada persamaan terhadap objek yang akan diteliti, yaitu sertifikasi halal. Perbedaan penelitian dengan sebelumnya yaitu peneliti menggunakan tinjauan sosiologis terhadap respon pelaku UMKM terkait kebijakan tersebut. Sedangkan, penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan yuridis. Peneliti ini juga memiliki masalah yang berbeda disebabkan letak penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini maka dibutuhkan kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan. Penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya:

1. *Mandatory Sertifikasi Halal*

²² Muhamad Muhamad, “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019),” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020), hal. 1–26, doi:10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26.

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal sangatlah penting, mengingat penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, oleh karena itu perlu aturan khusus jaminan terhadap kehalalan suatu produk produk, baik yang dikonsumsi maupun yang digunakan oleh masyarakat seperti dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) yang kemudian disempurnakan oleh UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya telah diatur hak dan kewajiban pelaku usaha terkait produksi produk-produk halal.

Adanya sertifikasi halal dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dengan demikian sertifikasi di Kota Banjar, Jawa barat harus memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Kota Banjar, Jawa barat.

Dalam Pasal 4 UU Ciptaker menyebutkan bahwa bagi seluruh pelaku Usaha Mikro di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal atas produk yang tersebar. Amanat tersebut mulai diterapkan oleh berbagai pihak terutama kementerian agama.²³ Melalui BPJPH pemerintah

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 4.

mengambil tanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan kementerian, lembaga terkait, LPH dan MUI.²⁴

2. Efektifitas Hukum

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Dalam melaksanakan suatu hukum tentunya terdapat berbagai tantangan dimulai dari pembentukan hukum itu sendiri, kemudian pada penegakan hukum tersebut dan pada penerapan seringkali terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Pada umumnya, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam pelaksanaan perundang undangan tersebut. ²⁵

²⁴ BPJPH Kementerian Agama RI, Revisi Rencana Strategi Bisnis (BPJPH) tahun 2020-2024, hlm 5.

²⁵ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (1999).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁶

Dalam kebijakan *mandatory* sertifikasi halal ini diperlukan kerjasama secara efektif baik dari internal maupun eksternal. oleh karena itu Kebijakan *mandatory* sertifikasi halal harus didukung dengan aparat penegakan hukum yang baik agar tidak menjadi angan-angan belaka. Tidak hanya dalam substansinya, kebijakan *mandatory* sertifikasi halal juga harus dibarengi dengan budaya hukum yang baik. Budaya hukum adalah kunci agar memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-

²⁶ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* (Nusa Media, 2015).

nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.²⁷

3. Sosiologi Hukum

Penerapan sertifikasi halal dapat menjadi elemen pembeda yang kuat. Selain memberikan kenyamanan bagi konsumen juga produk terjamin memiliki kualitas terbaik. Adanya penerapan industri halal pada kehidupan sehari-hari juga berperan penting dalam mendorong perubahan aktivitas bisnis. Oleh karena itu undang-undang mengenai sertifikasi halal mengalami perubahan demikian cepat, yang bermula pada UU No.33 Tahun 2014, disempurnakan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian digantikan oleh UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang sampai saat ini memberikan perubahan pada Indonesia.

Dalam kebijakan *Mandatory* sertifikasi halal menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperjual belikan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Tentunya kebijakan hukum ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat, sejalan dengan tujuan utama yaitu kenyamanan para konsumen khususnya masyarakat muslim.

²⁷ *Ibid.*

Tak hanya penegak hukum melainkan masyarakat juga berperan dalam mewujudkan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal terutama para pelaku UMKM. Kewajiban sertifikasi halal memberikan pengaruh terhadap para pelaku UMKM untuk memiliki kesadaran dalam mematuhi kebijakan *mandatory* sertifikasi halal. Namun ketika melihat data dilapangan secara jelas terlihat bahwa banyak para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan produknya. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal.

Untuk mengetahui hal tersebut perlu adanya pendekatan sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masalah sosial lainnya. Secara analitis dan empiris meneliti mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa manusia tidak mematuhi hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.²⁸

M. Atho Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun dengan nonmuslim, di

²⁸ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1989).

sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti rancangan undang-undang peradilan agama dan lain-lain.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field, research) yaitu untuk mengetahui respon-respon para pelaku UMKM melalui data dari Kementerian Agama Kota Banjar, Jawa barat bagian BPJPH. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan

mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan informan yang meliputi kesesuaian teori dan praktik *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat dan respon masyarakat terhadap *mandatory* sertifikasi halal.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yaitu deskriptif-analitis. Penelitian yaitu dengan cara melihat langsung keadaan pelaku UMKM terkait mekanisme *mandatory* sertifikasi halal untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat para pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikat halal atas produknya sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yang dilakukan dengan cara melihat hukum yang berlaku dan implementasinya. Mengambil langsung data dari informan dan pelaku UMKM dengan wawancara guna memperoleh gambaran tentang respon pelaku UMKM terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal.

4. Sumber Data Pengumpulan

Adapun ketika melakukan penyusunan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan sumber data premier dan data skunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fakta yang diteliti.

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat.

b. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai "interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait, yaitu para pelaku UMKM, BPJPH Kota Banjar, Jawa barat dan

Dinas Koprasi-UMK Kota Banjar, Jawa barat dan ulama sekitar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkip. buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lenger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi berupa foto tempat dari produk UMKM, hasil wawancara dengan para informan dan hasil observasi.

d. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya yakni buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

e. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Peneliti menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik, melainkan menggunakan deduktif yaitu dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam al Qur'an, as-Sunnah dan kaidah kaidah fikih serta perspektif sosiologi hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis respon dari pelaku UMKM di Kota Banjar, Jawa barat.

G. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dana manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gerbang masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pembuka pemahaman dari isi yang akan dijelaskan.

Bab kedua menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai landasan teori tentang didefinisi secara bahasa dan menurut para tokoh, landasan hukum dari undang-undang serta peraturan pemerintah dan dari sisi hukum Islam meliputi dalil-dalil Al-Qur'an yang bersangkutan. Kemudian respons pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian di Kota Banjar, Jawa barat, dan hasil respons dari penelitian yang dilakukan kepada informan di Kota Banjar, Jawa barat.

Bab keempat berisi hasil penelitian dari analisis sosiologi hukum Islam terhadap objek penelitian, yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan respon pelaku UMKM terhadap adanya *mandatory* sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kementerian Agama mempunyai tugas dalam menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terdapat tahapan dalam mandatory sertifikasi halal, untuk tahapan pertama dimulai dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 namun diperpanjang menjadi Oktober 2026 yaitu produk makanan dan minuman. Para pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya melalui dua jenis alur sertifikasi halal yaitu regular dan self-declare. Pada tahun 2023 terdapat 1 juta sertifikat halal gratis dan Kota Banjar, Jawa barat mendapatkan kuota 4.285. Satgas Halal Kota Banjar, Jawa barat dalam melaksanakan tugasnya juga melakukan sosialisasi door to door ke rumah para pelaku usaha di Kota Banjar, Jawa barat. Bahkan Satgas Halal Kota Banjar, Jawa barat sampai blusukan untuk menggencarkan program sertifikat Halal kepada para pelaku. Namun dengan segala upaya yang dilakukan masih banyak juga pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya.
2. Para pelaku usaha merespon dengan antusias mendaftarkan produk mereka dengan mengharap mendapat manfaat dan keuntungan atas sertifikasi halal seperti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya dan pelaku usaha juga percaya diri bahwa

produknya sudah mempunyai legalitas halal. Namun banyak juga yang belum memiliki sertifikat halal dengan alasan merasa produk dan bahan-bahannya sudah sesuai dengan syariat agama Islam jadi tidak perlu di sertifikasi halal. Pelaku usaha berpandangan bahwa pendaftaran sertifikasi halal melalui proses yang lama dan biaya nya terlalu mahal. Pada beberapa kasus lainnya, pelaku usaha merasa bahwa kebijakan ini secara teknis menjadi beban baru untuk usaha yang mereka rintis.

3. Pelaku UMKM di Kota Banjar, Jawa barat, dapat diketahui bahwa kebijakan sertifikasi halal secara umum mendapatkan respon dan penerimaan yang positif dari pelaku usaha dengan jumlah 9.555 sertifikasi halal yang sudah terbit. Meski demikian, terdapat beberapa catatan pengetahuan dan informasi halal, persepsi halal, kesadaran halal, efisiensi, efektifitas, pemanfaatan, kepuasan dan kesanggupan pelaku usaha dalam menjalankan kebijakan sertifikasi halal. Kebijakan mandatory sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat masih ditanggapi secara beragam, karena faktor keyakinan, administrasi dan kepentingan usaha dengan pemahaman hukum yang masih ragu terkait efisiensi, efektivitas, manfaat, kepuasan dan ekuitas produk mereka para sertifikat halal. Sejauh ini lebih banyak direspon dan dijalankan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dunia usaha, dan peluang bisnis. Kebijakan mandatory sertifikasi halal ini belum sepenuhnya diterima dengan kesadaran bahwa halal berupa ajaran tentang perilaku dan cara

hidup yang bersih, sehat, baik, dan memiliki nilai ibadah dalam Islam.

Sehingga masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

Menunjukan bahwa adanya celah literasi dan edukasi yang perlu diatasi pada pelaku UMKM di Kota Banjar, Jawa Barat. Dengan demikian bahwa respon terhadap mandatory sertifikasi halal di Kota Banjar, Jawa barat dipengaruhi oleh faktor pemahaman hukum.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menambahkan informasi untuk menentukan minat beli produk makanan halal dan mengetahui label yang resmi
2. Untuk pemerintah diharapkan meningkatkan informasi dan edukasi mengenai produk halal, lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang sertifikat halal dan lebih berhati-hati dalam mengawasi produk yang beredar di pasaran
3. Untuk perusahaan produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal diharapkan untuk mengajukan sertifikat halal pada produk makananya
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan dalam memengaruhi sertifikat halal pada produk makanan halal dengan memperluas populasi dan wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadist

An-Nawai, Imam. Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia. Surabaya: AW Publisher, 2005.

C. Perundang-undangan

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 12 tahun 2020.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala BPJPH No. 177 Tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.

Pasal 28J ayat (2) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 28D Ayat (1).

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Pasal 42.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf h.

Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.

D. Sosiologi Hukum

Achmad Ali, Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta: Kencana, 2012).

Cahyani, Yunita, “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL (Studi Di Desa Tajug Kacamatan Siman Kabupaten Ponorogo),” Nucl. Phys., 2023.

Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial (The Legal Syestem A Social Science Perspective (Nusa Media, 2015).

M Atho’ Muzdhar, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam” (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 29.

M Attho' Muzdhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam"

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 29.

M. Atho' Mudzhar, Pendekatan Studi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

1998).

M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al

Ahkam" Jurnal Sosiologi Hukum Islam, Vol. 1 No.2 (Desember 2006), hlm. 139.

M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al

Ahkam" Jurnal Sosiologi Hukum Islam, Vol. 1.7 No.2 (Desember 2006), hlm. 136.

Mochamad Sodik, "Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial

Keagamaan", (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2011), hlm. 57-58.

Soekanto, Soerjono, Mengenal Sosiologi Hukum (Citra Aditya Bakti, 1989)

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2013), hlm. 12.

Sudirman Tebba, "Sosiologi Hukum Islam", (Yogyakarta: UII Press

Indonesia, 2003).

Ujianto Singgih Prayitno, Sosiologi : Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, (Yogyakarta: Azza Grafika, 2011), hlm 144.

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

E. Lain-lain

Abdul Hakim, “Dasar Hukum Halal dan Penerapannya di Indonesia,” in PROSIDING SEMINAR NASIONAL Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19.

Alva Salam dan Ahmad Makhtum, “Jaminan Produk Halal pada Produk makanan dan minuman/kebutuhan UMKM di Sampang,” Qawwam: The Leader’s Writing, Vol. 3, No (2022).

Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat (1999) Ashfia, Tazkiyah, “Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare pada Sertifikasi Halal bagi Pelaku,” Journal of Comprehensive Science, 1.8.5.2017 (2022).

“Data Jumlah UMKM Menurut Kecamatan di Kota Banjar, Jawa barat tahun 2022” <<https://Banjar, Jawa baratKota.go.id/infografis/data-jumlah-umkm-menurut-kecamatan-di-Kota-Banjar, Jawa barat-tahun-2022/>, >.

Fatima, Nadia, Ipah Ema Jumiati, dan Rina Yulianti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 4.1 (2023), hal. 40–51, doi:10.30656/jdkp.v4i1.6267.

Hamzah, Kartika, “Sosialisasi Halal untuk Pengajuan Sertifikasi Halal Self Declare dan Peningkatan Kesadaran Konsumen terhadap Produk Halal,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas, Vol. 3 No. (2023) “Jumlah Sertifikat Halal” <<http://olap.halal.go.id/>>.

- Kamaluddin, Imam, Ahmad Havid Jakiyudin, dan Isma Aulia Roslan, “Studi Fenomenologi Mandatory Sertifikasi Halal Di Papua: Pendekatan Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah,” *Indonesia Journal of Halal*, 6.2 (2023), hal. 81–90, doi:10.14710/halal.v6i2.19322.
- Makbul, Mohammad, Ali Rokhman, dan Lidia Fathaniyah, “Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia,” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24.2 (2023), hal. 289, doi:10.30595/Islamadina.v24i2.17738.
- Muhamad, Muhamad, “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019),” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020), hal. 1–26, doi:10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26.
- “Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023,” hal. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/1> diakses pada 02 Februari 2024.
- Priantina, Anita, dan Safeza Mohd Sapian, “Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Voluntary Menjadi Mandatory,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law*, 2.1 (2023), hal. 95–118, doi:10.53038/tsyr.v2i1.48.
- Purwaningsih, Erni, “MANDATORY SERTIFIKASI HALAL: RESPONS MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN MADIUN).,” 2023.

- Puspita, Ririn Tri, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Volume 6 N (2022).
- Syafii, Ilham, "pendampingan sertifikasi halal," 2024.
- Syafrida, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7 No.
- Yusuf Shofie, Hukum Perlindungan Konsumen (Kencana, 2013).
- "Produk ini Harus Bersertifikasi Halal di oktober 2024," <https://bpjph.halal.go.id>, di akses pada 3 Mei 2024.
- AR Al Atok, "Negara Hukum Indonesia", Jurnal Laboratorium Pancasila, (April 2016).
- Tri Bowo H, "Peran Civil Law Dlam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol.2, No.1 (Februari 2024).
- Praise J, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum", Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 2 No 2 (Juni 2022).
- Ramiah Lubis, "Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol 1 No 2 (Juni 2020).
- M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1 (2022).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Satuan Tugas Kota Banjar, Jawa barat,
Jawa Barat, tanggal 06 Juli 2024.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Jawa Barat,
tanggal 15 Juli 2024.

<https://kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 05 Juli 2024, pukul 22.00

Keputusan Kepala badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 12
tahun 2020.

Data dari Dinas UMKM Kota Banjar, Jawa barat.

Wawancara kemenag Kota Banjar, Jawa barat.

Observasi Sertifikasi Halal di Kota Banjar, Jawa barat, Jawa Barat, 3 Juli
2024.

Jumlah Sertifikat Halal Di Kota Banjar, Jawa barat <http://olap.halal.go.id/>
di akses pada tanggal 12 Juli 2024.

Wawancara dengan para pelaku UMKM di Kota Banjar, Jawa barat, Jawa
Barat, tanggal 1-10 Juli 2024.

Any Ismawati, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum
di Indonesia (Kritik Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia” Jurnal
Pranata Hukum 6.1 (2011) hal 55-68.

Observasi Sertifikasi Halal di Kota Banjar, Jawa barat, Jawa Barat, 3 Juli
2024.

Jumlah Sertifikat Halal Di Kota Banjar, Jawa barat <http://olap.halal.go.id/>
di akses pada tanggal 12 Juli 2024.

Wawancara dengan para pelaku UMKM di Kota Banjar, Jawa barat, Jawa Barat, tanggal 1-10 Juli 2024.

Any Ismawati, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia" Jurnal Pranata Hukum 6.1 (2011) hal 55-68.

Wawancara Para Pelaku UMKM Kota Banjar, Jawa barat, Jawa Barat, tanggal 10 Juli 2024.

Wawancara dengan para pelaku UMKM di Kota Banjar, Jawa barat, Jawa Barat, tanggal 11 Juli 2024.

